

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam putusan perkara Nomor 1193/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel Hakim memutus perkara pencurian data kartu ATM atau Kartu kredit menggunakan KUHP, sedangkan hasil penelitian penulis, penulis menemukan pencurian data kartu ATM atau Kartu kredit yang di lakukan dalam perkara ini sarana yang digunakan adalah pencurian menggunakan media Elektronik, tetapi penegak hukum menggunakan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo pasal 56 KUHP.
2. Di Indonesia telah di berlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana Undang-Undang ini mengatur penegakan kejahatan berbasis media elektronik. Dalam skripsi ini penulis berpendapat dalam perkara Nomor 1193/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel semestinya pencurian data kartu ATM atau kartu Kredit dikategorikan sebagai kejahatan ITE sehinga harus diterapkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang sebagaimana telah di atur dalam teori asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dimana dalam asas ini menjelaskan Hukum yang khusus akan mengesampigkan hukum yang berlaku umum.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran yaitu:

1. Mengingat ketentuan hukum sangat penting di dalam mengatur masalah kejahatan baik tindak pidana umum yang di atur dalam KUHP maupun tindak pidana lain yang bersifat khusus, dengan adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah kejahatan di dalam KUHP, begitu pula dengan Undang-Undang diluar dari KUHP yaitu tindak pidana khusus. Bagaimana yang berkaitan dalam skripsi ini, tindak pidana pencurian data Kartu ATM atau Kartu Kredit yang di lakukan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam memutus suatu perkara Hakim sekiranya dapat mendasarkan putusan pada norma-norma yang hidup dimasyarakat selain itu juga mengedepankan asas legalitas dan memenuhi rasa keadilan. Dengan hukum yang lebih memperhatikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana Undang-Undang khusus digunakan untuk menjerat kepada yang bersifat khusus seperti halnya dalam perihal yang dibahas penulis, pencurian data kartu ATM dan kartu Kredit seharusnya dijelaskan dengan aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.